



## **BUPATI PACITAN**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 188.45/ 110 /KPTS/408.21/2012**

### **TENTANG**

**PENETAPAN DESA PENERIMA BANTUAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN KEPADA PEMERINTAH DESA  
UNTUK PEMILIHAN KEPALA DESA TAHUN ANGGARAN 2012**

### **BUPATI PACITAN,**

**Menimbang** : bahwa guna kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa, Pemerintah Kabupaten perlu memberikan bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa dimaksud dengan menuangkan dalam suatu Keputusan.

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 17 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2012;
8. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 48 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2012.
9. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 35 Tahun 2011 tentang Dana Alokasi Desa (DAD);
10. Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/386/408.21/2011 tentang SKPD / Unit Kerja Penanggungjawab, Penerima dan Besaran Dana Bantuan Keuangan Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2012.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan,

- KESATU** : Desa penerima Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pacitan kepada Pemerintah Desa untuk Pemilihan Kepala Desa Tahun Anggaran 2012 dengan besaran bantuan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2012 pada Pos Rek. 1.20.05.00.00.5.1.7.04.03
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal : 13 - 2 - 2012

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**

**TEMBUSAN**, Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. Sdr. 1. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;  
2. Ketua DPRD Kabupaten Pacitan;  
3. Inspektur Kabupaten Pacitan;  
4. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan;  
5. Camat se- Kabupaten Pacitan.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN****NOMOR :188.45/ 110/KPTS/408.21/2012****TANGGAL : 13 - 2 - 2012****PENETAPAN DESA PENERIMA BANTUAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN KEPADA PEMERINTAH DESA  
UNTUK PEMILIHAN KEPALA DESA TAHUN ANGGARAN 2012**

<b>NO</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>DESA</b>	<b>BESARAN BANTUAN RP.</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	<b>DONOROJO</b>	1. Sukodono	5.000.000,00
2.	<b>PUNUNG</b>	1. Sooka 2. Punung	5.000.000,00 5.000.000,00
3.	<b>PRINGKUKU</b>	1. Sugihwaras 2. Watukarung	5.000.000,00 5.000.000,00
4.	<b>PACITAN</b>	1. Kembang 2. Kayen 3. Bangunsari 4. Sumberharjo 5. Tanjungsari 6. Menadi 7. Mentoro 8. Banjarsari 9. Tambakrejo 10. Arjowinangun	5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00
5.	<b>KEBONAGUNG</b>	1. Plumbungan	5.000.000,00
6.	<b>ARJOSARI</b>	1. Gunungsari 2. Gembong 3. Borang 4. Mangunharjo 5. Karanggede 6. Jetis Kidul 7. Jatimalang	5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00
7.	<b>NAWANGAN</b>	1. Sempu	5.000.000,00

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
8.	BANDAR	1. Ngunut 2. Kledung 3. Bangunsari	5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00
9.	NGADIROJO	1. Hadiluwih 2. Tanjung Lor 3. Wonodadi Kulon	5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00
10.	SUDIMORO	1. Sukorejo	5.000.000,00

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**